

PERANAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI POLRES BENGKULU

Muhammad Zacky Anwar¹, Addy Candra², Ependi³

^{1,2,3}Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH

zackyanwarmuhammad705@gmail.com¹, addycandra07@gmail.com²,

h.ependi.sh.mh@gmail.com³

ABSTRACT; *The need for legal services from advocates outside the judicial process is currently increasing, in line with the growing legal needs of society, especially in entering a life that is increasingly open to social interactions between nations. Through consultation, negotiation and making trade contracts, the Advocate profession makes a significant contribution to empowering society and reforming national law, especially in the economic and trade fields, including in resolving cases outside of court. Judiciary is currently increasing, in line with the growing legal needs of society, especially in entering a life that is increasingly open in interactions between nations. By providing consulting, negotiation services and making trade contracts, the advocate profession makes a significant contribution to community empowerment as well as the economy and trade, including in settling settlements outside of court. Morality crimes against children, the meaning of which we know is 1. Rape, 2. Obscene acts. 3. Adultery. This research method is a type of Social-legal research or Empirical Legal Research, namely carrying out a research approach by examining the relationship between laws in interaction, behavior and/or attitudes of society towards certain laws. Research results: The role of advocates in accompanying children who commit crimes of decency at the Bengkulu Police. The results of the research are that the role of an advocate in accompanying a child who commits a crime of morality at the Bengkulu Police is that the advocate's role starts from the time the child is arrested and investigated by investigators, before accompanying the advocate, the advocate must first make a power of attorney, so that the advocate who is accompanying the child who is in conflict with the law has legal authority when accompanying him. That the obstacle for advocates in accompanying children who commit crimes of decency at the Bengkulu Police is that children who are in conflict with the law or criminal acts do not understand and the children are mostly traumatized, so that when asked for information the children do not understand and are often silent when asked for information.*

Keywords: *Advocate, Mentoring, Crime Of Morality.*

ABSTRAK; *Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdaya masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya*

dibidang ekonomi dan perdagangan termasuk dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan. Peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak-anak yang dimaksud yang kita ketahui adalah 1. Perkosaan, 2. Perbuatan cabul. 3. Perzinaan. Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu. Hasil penelitian Peranan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu. Hasil penelitian Bahwa peranan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu yaitu advokat berperan mulai dari anak ditangkap dan dilakukan penyidikan oleh penyidik, advokat sebelum mendampingi harus membuat surat kuasa terlebih dahulu, agar advokat yang sedang mendampingi anak yang sedang berhadapan dengan hukum mempunyai kekuatan hukum disaat pendampingan. Bahwa hambatan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu yaitu anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau tindak pidana anak tersebut tidak mengerti dan anak tersebut kebanyakan traumanya, sehingga disaat dimintai keterangan anak tersebut tidak mengerti dan banyaklah diam disaat dimintai keterangan.

Kata Kunci: Advokat, Pendampingan, Tindak Pidana Kesusilaan.

PENDAHULUAN

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peranan advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdaya masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan termasuk dalam penyelesaian sengketa luar pengadilan.

Peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi

maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika advokat secara konsisten menjembati kepentingan masyarakat dalam sistem peradilan, maka kondisinya tidak akan begitu parah. Akses memasuki forum-forum pengadilan dan kebebasan advokat dari ikatan birokrasi peradilan mungkinkah mereka lebih leluasa berinteraksi dengan masyarakat guna mengikuti permasalahan hukum yang berkembang sehingga mendatangkan kontrol yang kritis terhadap penyelenggaraan peradilan. Dalam sistem hukum yang mengakui profesi sebagai unsur integral, seperti yang pernah terjadi pada masa sistem parlementer diterapkan di Indonesia dahulu, advokat merupakan sumber personalia yang baik untuk mengisi serta menguatkan fungsi dan jabatan yang ada di pengadilan, Kejaksaan dan bahkan beberapa bagian dari birokrasi umum. Para Advokat melalui komunitas, lembaga dan organisasinya dapat mewakili kepentingan publik sekaligus memainkan fungsi kontrol dalam sistem dan proses penegakan hukum, mereka dapat kritis terhadap kebijakan yang dibuat di lingkungan peradilan, termasuk terhadap perilaku aparat penegak hukum tanpa harus kehilangan objektivitasnya, selama persatuan antar anggota profesi terjalin kuat dengan landasan kesamaan visi serta dukungan kepercayaan publik, sebab apabila potensi tekanan struktural muncul akibat peran kritis yang dijalankan. Sedangkan pelecehan seksual adalah perilaku seorang laki-laki terhadap seorang wanita dengan memegang pinggul atau lainnya dari (dari seorang wanita yang di dorong oleh nafsu birahi yang juga membuat wanita tersebut tidak senang diperlakukan seperti itu. Perzinaan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar suka sama suka. Perzinaan ini pihak yang menjadi tidak senang adalah orang tua atau suami dari wanita yang melakukan perzinaan. Dalam kasus perzinaan ini susah diungkap, apabila tidak ada pengaduan dari yang berhak atas kedua belah pihak (laki-laki atau perempuan).

Pengertian Advokat

Menurut Binziad Kadafi bahwa Advokat Indonesia dalam menapaki eksistensinya yaitu Eksistensi advokat dalam sistem hukum Indonesia jelas di pengaruhi oleh ideology kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi berkembangnya advokat Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat :

Pasal 1 berbunyi :

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.
2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.
4. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.
5. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administrative terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang menurut profesi advokat.
6. Pembela diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada advokat untuk mengemukakan alasan serta snggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya didalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.
8. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.
10. Menteri adalah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

Pengertian Anak

Anak adalah “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”. Maulana Hasan Wadong anak adalah “orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Pengertian “anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif .

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak berbunyi Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain .¹

Status atau Eksistensi Anak

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial, dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan barbed-beda secara substansial, fungsi, makna, dan tujuan. Sebagai contoh dalam agama islam pengertian anak sangat barbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam.

Statemen yang diberikan oleh islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, baik dalam melakukan pembinaan anak, pemeliharaan anak, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah-filardi di tengah-tengah masyarakat. Berbeda kalau cara pandang dengan sistem ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang dibangun berdasarkan liberalisasi dari warisan hukum kaum penjajah Belanda dan berpatokan pada filsafat, sosial, budaya, dan ekonomi. Negara Indonesia yang memiliki sistem hukum yang berasal dari sendi-sendi hukum adat berbagai suku dan ras; kedudukan anak menjadi bagian utama dalam sendi kehidupan keluarga, agama, bangsa, dan negara baik yang menyangkut pertumbuhan mental spiritual, yang berstatus dan berkedudukan sebagai anak dan sekaligus sebagai subjek hukum.sorotan utama Hukum Perlindungan Anak (HPA), dipandang secara substansi, meletakkan kedudukan anak, seperti seseorang yang belum dewasa, kemudian dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika belum mencapai usia delapan belas tahun.

Sistem Hukum Tentang Anak

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia menetapkan pengertian anak ke dalam pengertian status atau eksistensi anak yang menjadi permasalahan hukum. Sebagai generasi penerus dari sumber daya manusia yang berpotensi untuk memperjuangkan cita-cita dan strategis bangsa dalam waktu yang akan datang. Dengan memberikan dukungan yang

¹ Maulana Hasan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta, PT, Gramedia Widiasarana Indonesia,2000, hlm 24

menyangkut norma, lembaga, perangkat hukum, atau ketentuan penyelenggaraan Peradilan Anak yang lebih sesuai dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam menghadapi dan menanggulangi masalah anak secara kompleksitas, berbagai perbuatan perlu ditangani secara lebih serius, sebagai proses untuk mengantisipasi perkembangan fisik, jiwa, dan mental maupun kehidupan sosiologis yang lebih baik. Dengan demikian baik pada umumnya maupun hukum pidana khususnya dapat tercipta dalam lingkungan kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anak Dalam Kedudukan Hukum

Dimensi-dimensi yang mendasar dari Hukum Perlindungan Anak (HPA), meliputi kedudukan subsistem hukum antara seorang anak dengan sistem hukum yang mengatur manusia/orang dewasa dalam kinerja hukum positif. Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya, anak diletakkan ke dalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri, kepentingan anak yang disebut dengan subjek hukum mampu diletakkan oleh hukum itu sendiri terhadap status anak yang melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain bahwa untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status, dan proses untuk menjadikan anak dimaksud patut disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapat ketetapan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan dengan ketentuan khusus.²

Anak Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan anak dalam dasawarsa lalu, belum menjadi masalah yang terlalu serius untuk dipikirkan, baik oleh pemerintah, ahli kriminologi, penegak hukum, praktisi sosial maupun masyarakat umumnya. Ketentuan kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-titel khusus dari bagian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau tata peraturan perundang-undangan.

² Maulana Hasan Wadong Of-cit

Spesifikasi delinkuensi anak menjadi masalah sosial dan sekaligus hukum yang telah ada dan tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia masalah delinkuensi anak belum begitu banyak disoroti oleh sistem peradilan dan penegakan hukum pada masyarakat. Pengelompokkan utama delinkuensi anak merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Kepedulian masyarakat dalam menelaah delinkuensi anak terdapat pada kalangan-kalangan structural yudikatif.

Faktor-faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat secara struktural akan memberikan penjelasan secara detail tentang masalah kejahatan anak sebagai pelaku, korban yang timbul dari kejahatan dan atau reaksi sosial dari kejahatan terhadap lingkungan sosial. Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi objek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana.

Pengertian delinkuensi anak menjadi esensial dalam penggolongan delinkuensi anak secara umum. keterbatasan kemampuan dari eksistensi anak sebagai berstatus tidak mampu menimbulkan pengelompokkan, kemampuan untuk mengoperasionalkan bentuk-bentuk kejahatan tidak akan terstruktur menjadi fenomena delik yang memiliki aspek hukum pidana atau dengan kata lain, seorang anak tidak dapat melakukan delik-delik pidana sebagaimana delik yang dirumuskan dengan faktor essensi pada unsur kesengajaan dan kesempurnaan. Fenomena delinkuensi anak yang demikian hanya mengkhususkan bentuk-bentuk rumusan delik yang terbatas pada titel-titel kejahatan pencurian, pengelompokkan, perampokan, dan penipuan. Pengelompokkan dimaksud menunjukkan begitu sempitnya pemahaman delinkuensi anak yang tumbuh dan berkembang dalam realita-realita. Bentuk kejahatan anak sudah semakin terstruktur dan pada nuansa kejahatan yang berkembang dan berteknologi dan menjurus pada kejahatan-kejahatan dan anak-anak sebagai subjek hukum yang dapat diprtanggung jawabkan tindakan-tindakan perbuatan yang menimbulkan delinkuensi anak itu menjadi sah.

Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Secara umum tindak pidana kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh seorang laki-laki dewasa dan berakal, adalah suatu bentuk perbuatan seseorang sengaja atau tidak sengaja telah membuat seseorang wanita merasa diperlakukan dengan tidak senonoh sehingga ia (wanita) kewanitaannya telah dilecehkan oleh pelaku. Didalam kehidupan sehari-hari kita menganut tata kesusilaan adalah suatu kehormatan, adab kesopanan yang harus dijaga agar kita tetap merasa bahwa dalam kehidupan apabila tidak ada kehormatan, adab, dan kesopanan kehidupan itu tidak akan berarti. Oleh karena itu apabila kehormatan, adab, kesopanan tersebut telah dilecehkan dengan tindak pidana kesusilaan maka orang (wanita) tersebut tidak senang dan merasa bahwa untuk memulihkannya haruslah berhubungan dengan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Kalau diperhatikan dengan seksama tindak pidana kesusilaan dapat terjadi dilapisan masyarakat, baik masyarakat menengah kebawah ataupun masyarakat menengah keatas, yang membedakannya adalah bahwa tindak pidana kesusilaan pada masyarakat menengah kebawah jarang berubah atau hilang perkaranya, hal ini disebabkan masyarakat menengah kebawah apabila terjadi tindak pidana kesusilaan tidak bisa ditutupi dengan uang karena kehidupan mereka serba kekurangan, tindak pidana kesusilaan itu terjadi dikarenakan mereka tidak bisa membiayai kehidupan apalagi untuk mengarah pada perkawinan.

Kejahatan Seksual

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya tercakup kejahatan seksual dari 25 Pasal dalam bab ini, 15 buah Pasal mengatur tentang kejahatan seksual dan jika dirinci lebih lanjut, maka bagian terbesar mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang. Timbul banyaknya kejahatan seksual merupakan efek sampingan (side effect) dari perubahan masyarakat agraris pertukangan menjadi masyarakat industri atau modern seperti yang kita alami sekarang. Sebagian dari kejahatan seksual ini memerlukan pemeriksaan dokter terhadap si korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu dimana telah terjadi persetubuhan (sexual intercourse). Perbuatan cabul seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya, tidak mungkin dibantu oleh pemeriksaan dokter, oleh karena tidak akan ditemukan bekas-bekasnya.

Delik Kesusilaan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seks (Perkosaan)

Delik kesusilaan berarti perkara-perkara pelanggaran atau kejahatan di bidang kesusilaan,

disini yang ada hubungannya dengan ilmu kedokteran, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan persetubuhan dan hasil penyertaannya seperti diperkosa dan beberapa penyimpangan perilaku seksual yang lain. Haruslah diingat bahwa pengertian perkosaan adalah istilah hukum, bukanlah istilah kedokteran sesuai dengan definisinya. Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita di luar pernikahan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Pengertian di luar pernikahan dan ancaman tidak dapat dibuktikan secara medis.

Perundang-undangan yang berhubungan dengan persetubuhan, di dalam pernikahan :menyetubuhi wanita dibawah umur sehingga luka, luka berat atau meninggal (KUHP Pasal 288). Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seharusnya tidak akan terjadi lagi mengingat batas usia pernikahannya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Menurut Kusnadi (1990:26) menyebutkan bahwa “Menyetubuhi wanita dibawah umur 15 tahun, delik aduan (Pasal 187 KUHP), bila ia luka atau luka parah ataupun mati (Pasal 288, 291 KUHP), menyetubuhi wanita dibawah umur usia 12 tahun, menyetubuhi istri atau suami orang lain, delik aduan (Pasal 284 KUHP)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yaitu jenis penelitian Social-legal atau Penelitian Hukum Empiris, yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum yang di interaksi, perilaku dan atau sikap dari Masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan penelitian pada jenis penelitian hukum empiris (socio-legal approach) yaitu yang melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan social legal approach lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus. Lokasi Penelitian adalah penelitian dilakukan di Polsek Selebar Kota Bengkulu. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polsek Selebar Kota Bengkulu. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah :

1. Kapolsek di Polsek Selebar Kota Bengkulu Penyidik
2. Polsek Selebar Kota Bengkulu yang melakkan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

3. Advokat yang mendampingi anak melakukan tindak pidana kesusilaan
4. Korban Tindak Pidana Kesusilaan
5. Tersangka yang melakukan tindak pidana kesusilaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya tercakup kejahatan seksual dari 25 Pasal, 15 Pasal mengatur tentang kejahatan seksual dan jika dirinci lebih lanjut, maka bagian terbesar mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang. Timbulnya banyak kejahatan seksual merupakan efek samping dari perubahan masyarakat agraris pertukangan masyarakat industri atau modern seperti yang kita alami sekarang. Sebagian dari kejahatan seksual ini merupakan pemeriksaan dokter terhadap si korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu dimana telah terjadi persetubuhan (sexual intercourse). Perbuatan cabul seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya, tidak mungkin dibantu oleh pemeriksaan dokter oleh karena tidak akan ditemukan bekas-bekasnya. Berdasarkan Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan kualifikasi “Penyerangan kesusilaan dengan perbuatan “dirumuskan sebagai “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara.

Perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289, perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pengertian khusus. Perkosaan hanya ditinjau oleh pembuat undang-undang dari segi pelaku pria saja, namun dewasa ini tidak menutup kemungkinan wanita juga akan lebih terlibat sebagai pelaku pemerkosaan.

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “Perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh , sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami

memaksa isterinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

Pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan suatu yang buruk atau yang merugikan. Bukanlah seorang perempuan ada bahaya untuk melahirkan anak oleh karena perbuatan itu.

Hambatan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu

Hambatan advokat yang sedang mendampingi anak pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan adalah anak yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik tidak mengerti dengan pertanyaan penyidik itu sendiri, dan anak-anak yang sedang diproses oleh penyidik dimintai keterangan adalah pada umumnya anak-anak tersebut tidak sekolah. Advokat disaat mendampingi anak melakukan tindak pidana kesusilaan disaat diperiksa di hadapan penyidik anak yang bersangkutan tidak mau mengakui perbuatannya, sehingga penyidik mengalami hambatan apa yang ingin ditanya. Anak-anak yang disangkakan oleh penyidik melakukan tindak pidana, tidak melakukan perbuatan, sehingga dia tidak mengakui perbuatan yang sebenarnya. Anak tersebut yang disangkakan hanya tau dari cerita temannya saja. Sehingga anak tersebut tidak mau mengakui apa yang dimintai jawaban oleh penyidik disaat advokat mendampingi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang didalamnya tercakup kejahatan seksual dari 25 Pasal, 15 Pasal mengatur tentang kejahatan seksual dan jika dirinci lebih lanjut, maka bagian terbesar mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang.

Timbulnya banyak kejahatan seksual merupakan efek samping dari perubahan masyarakat agraris pertukangan masyarakat industri atau modern seperti yang kita alami sekarang. Sebagian dari kejahatan seksual ini merupakan pemeriksaan dokter terhadap si korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu dimana telah terjadi persetubuhan (sexual intercourse). Perbuatan cabul seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya, tidak mungkin dibantu oleh pemeriksaan dokter oleh karena tidak akan ditemukan bekas-bekasnya.

KESIMPULAN

Bahwa peranan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu yaitu advokat berperan mulai dari anak ditangkap dan dilakukan penyidikan oleh penyidik, advokat sebelum mendampingi harus membuat surat kuasa terlebih dahulu, agar advokat yang sedang mendampingi anak yang sedang berhadapan dengan hukum mempunyai kekuatan hukum disaat pendampingan. Bahwa hambatan advokat dalam mendampingi anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di Polres Bengkulu yaitu anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau tindak pidana anak tersebut tidak mengerti dan anak tersebut kebanyakan traumanya, sehingga disaat dimintai keterangan anak tersebut tidak mengerti dan banyaklah diam disaat dimintai keterangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. Metode Penelitian Hukum. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Pusat Study Hukum Kebijakan Indonesia. Jakarta. 2004
- Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta, PT. Pembangunan, 2007
- Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Fakultas Hukum 2023 I Ketut Murtika. Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta, Rineka Cipta. 2016.
- Ishak. Pendidikan Advokat. Jakarta, Sinar Grafika. 2010.
- J. Supranto. Metode Riset Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2014
- M. Karjadi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981
- Maulana Hasan Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta, PT, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Cetakan. Kedelapan, Edisi Revisi. Rineka Cipta. 2008.
- Mohammad Kemal Dermawan. Strategi Pencegahan Kejahatan. Bandung Aditya Bakti. 2018.
- Simon. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, Raja Wali, 2006.
- Soerjono Soekanto. Kejahatan Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Gramedia. 2014
- SR. Sianturi. Azas-azas Hukum Pidana. Tangerang, Alfabet. 2005.
- Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat. Bandung. Sinar Baru. 2011
- Suratman. Metode Penelitian Hukum. (Bandung, Penerbit Alfabet. 2014)
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta . PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sudarto. 1983.

Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat. Bandung, Sinar Baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

5. Penulis. Tahun. *Judul*. Alamat *Uniform Resources Locator* (URL). Tanggal Diakses. Contoh: Ahmed, S. dan A. Zlate. Capital flows to emerging market economies: A brave new world?. <http://www.federalreserve.gov/pubs/ifdp/2013/1081/ifdp1081.pdf>. Diakses tanggal 18 Juni 2013.

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*footnote*) ditulis dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman ukuran 8, satu spasi. Penulisan catatan kaki sesuai format penulisan referensi namun nama pengarang tidak dibalik, penulisan halaman disingkat menjadi “hlm”.